

Pelayanan Audio Visual

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
Pengunjung/pemustaka datang berkelompok minimal 10 orang maksimal 50 orang.
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Perwakilan pemustaka mengajukan surat permintaan pelayanan kepada kepala kantor;
 - 2) Petugas berkoordinasi dengan perwakilan pemustaka berkaitan dengan jadwal pelaksanaan;
 - 3) Petugas berkerjasama dengan pihak/mitra lain untuk menyiapkan materi dan memberikan pelayanan;